



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 560/EQ.SHPK/IX/2017 tanggal 30 September 2017

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEEMPAT KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK- HT : PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung
No. SK IUPHHK- HT : SK. 102/Menhut-II/2006 jo SK.60/Menhut-II/2013
Luas : ± 11.927,15 Hektar
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Teuku Umar No. 51, Pekanbaru, Riau
Waktu Pelaksanaan : 05 s.d. 11 September 2017
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG BERHAK MEMPERTAHAKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 30 September 2017
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Mitarini Diah, S.Hut, M.Si (L. Auditor/Auditor
Produksi)
Teguh Pribowo, S.E (Auditor Prasyarat)
Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)
Taryadi S.P (Auditor Sosial)
Juni Adiwiguna, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi & VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung (SPAS)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.60/ Menhut-II/ 2013 tanggal 23
Januari 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 11.927 Ha di Provinsi Riau.
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Plaza Sinarmas Lantai 32
Jalan Thamrin Kav. 51 Jakarta,
 - Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 39834473; Fax. Fax (021)
39834707
 - Kantor Cabang : Jl. Teuku Umar No 51 Pekanbaru
 - Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 23332, 32509; Fax:
(0761) 24071

- e. Pengurus :
- Komisaris Utama : Stanley Najohan
 - Komisaris : Wisly Dwi Putra
 - Dewan Direksi :
 - Direktur Utama : Didi Harsa
 - Direktur : Hoesin
 - Direktur : Edie Haris
- f. Nomor S-PHPL/S-LK : 001.5/EQC-PHPL/IX/2016
- g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 25 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2018, tanggal revisi 05 September 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	05 dan 11 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Setyo Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Pengukuhan Kawasan Hutan) ▪ Koordinasi dengan BPHP wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) dan Kurniawansyah Effendi (Kasi P3HP) ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT SPA Unit Serapung (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	05 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Base Camp Distrik Serapung ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang

		dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06-10 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	10 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	23 September 2017	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Realisasi tata batas dilapangan sudah 100% (tata batas sudah temu gelang). Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. Terdapat perubahan fungsi kawasan akibat Peta Eksositem Gambut dan Auditee telah menyusun dokumen RKUPHHK dan sedang dalam proses pengesahan. diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat serta ada bukti Pelaksanaan. Implementasi PHL sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya sesuai ketentuan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan. Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi yang sesuai dengan kerangka PHPL dan disahkan Direksi, namun job description belum disahkan oleh Direksi. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPI/ internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak, namun sosialisasi dan persetujuan setelah RKT berjalan. Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah sampai dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan Desa. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak namun tata waktunya tidak sesuai. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Penataan areal kerja (blok RKT dan petak) sebagian sesuai dengan RKUPHHK. Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan Pree Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan peta pendukungnya. ▪ Memiliki data pengukuran riap tegakan /PSP/ untuk tipe kosistem yang ada dan sudah dianalisis. ▪ Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian, sudah menyampaikan laporan kepada Instansi terkait namun data riap belum dimanfaatkan dalam perhitungan JTT.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur. ▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (>120 m³/Ha). ▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (75-89%) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SOP pemafaatan/penge-lolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. ▪ Faktor Eksploitasi (FE) > 0,70.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval ▪ Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara. Peta disahkan self approval ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Realisasi volume tebangan total, mencapai <70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas dan Solvabilitas < 100% namun Rentabilitas positif. ▪ Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan proporsional. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi penanaman > 80% dari areal lokasi penebangan. Realisasi Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI >70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung khususnya sempadan sungai (SS) di lapangan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (ANDAL, RKU). Disisi lain, dasar penentuan luas SS dalam dokumen tersebut juga tidak jelas. Seluruh batas kawasan dilindungi (100 %) telah ditata dan ditanda-batas di lapangan. Luas kawasan lindung yang berhutan mencapai 1.253 Ha (81 % dari total kawasan lindung) Sebagian besar para pihak (>50 %) mengakui keberadaan kawasan lindung dan telah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagian besar para pihak (>50 %) mengakui keberadaan kawasan lindung dan telah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur perlindungan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Tersedia jenis sarana prasarana perlindungan hutan yang fungsinya sesuai tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan Tersedia SDM Perlindungan Hutan dengan jumlah dan kualifikasi pesonil yang memadai sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui berbagai tindakan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sesuai, namun ijin penyimpanan limbah B3 sudah melewati batas serta lama penyimpanan melewati batas yang ditentukan Tersedia personal/SDM pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen rencana pengelolaan terhadap tanah dan air tetapi ada sebagian yang tidak diimplementasikan. Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		<ul style="list-style-type: none"> Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja khususnya jenis Ramin. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja terutama akibat adanya kegiatan pembukaan lahan dan pemukiman di sekitar kawasan lindung oleh masyarakat.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Verifier 3.6.1 : Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. Verifier 3.6.2 : Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. Verifier 3.6.3 : Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja terutama akibat adanya kegiatan pembukaan lahan dan pemukiman di sekitar kawasan lindung DPSL yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Auditee telah mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Auditee memiliki bukti- bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat. Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terdapat konflik
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berlaku.		<p>terhadap masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. ▪ Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee memiliki bukti implementasi sebagian besar (\geq 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. ▪ Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. ▪ Auditee telah memiliki Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas mencakup seluruh potensi dan konflik yang akan terjadi.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. ▪ Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. ▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.102/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006 atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 11.830 Hektar di Provinsi Riau. Hasil tata batas temu gelang, luas areal kerja berubah menjadi 11.927,15 Ha yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013.
Verifier 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	SPP IUPHHK PT SPA Serapung diterbitkan melalui surat Nomor: 522.21/IUPHHKHT /I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003. Auditee telah membayar IUPHHK sesuai dengan SPP pada tanggal 03 Juli 2003 sebesar Rp 31.200.000,00.
Verifier 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Not Applicable	Di areal Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT, sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA)
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RCU PPHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RCU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut: 1. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode tahun 2009 - 2018 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui keputusan No. SK.52/VI-BUHT/2011, tanggal 19 April 2011 mengacu kepada hasil IHMB. 2. Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2016 dan Tahun 2017 PT SPA Unit Serapung disahkan secara mandiri (Self Approval). Penyusunan dokumen RKT mengacu kepada Revisi RCU periode tahun 2009 - 2018 . 3. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT tersedia lengkap 4. Peta RKTUPHHK-HTI dibuat oleh Ganis PHPL perencanaan hutan (Canhut)

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Canhut.		
Verifier 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK, RKTUPHHK, dan Peta Pengukuhan Kawasan Lindung. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT SPA Unit Serapung. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan.
Verifier 2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	MEMENUHI	Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa bloking RKT berwarna hitam. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti di lapangan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT SPA Unit Serapung Periode tahun 2009-2018 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.52/VI-BUHT/2011, tanggal 19 April 2011. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap dengan peta rencana kerja.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2016/2017 serta hasil observasi lapangan, Auditee sudah tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam, sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA)
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen LHP periode Agustus 2016 s/d Agustus 2017 dilaksanakan secara SIPUHH Online dan telah diterbitkan sejumlah 268.388,48 M3. 2. Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur menunjukkan adanya kesesuaian, 3. Uji petik antara volume yang tercantum di LHP dengan fisik kayu tidak bisa dibandingkan karena persediaan kayu yang ada di TPn maupun di TPK Transit sudah habis. 4. Adapun uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan tidak dilakukan karena Auditee merupakan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada HTI (IUPHHK-HTI) dengan sistem silvikultur tebang

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		habis (THPB).
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	Kayu yang diangkut dari TPn ke TPK Transit/TPK Hutan menggunakan Surat Pengantar, sedangkan dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri PT IKPP menggunakan dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK). Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen SKSHHK dengan persediaan kayu di LMK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) dikarenakan Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) bukan pemegang IUPHHK-HA.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) dikarenakan Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) bukan pemegang IUPHHK-HA.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Seluruh dokumen SKSHHK PT SPA Unit Serapung periode bulan Agustus 2016 sd Agustus 2016 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas perusahaan secara <i>Self Assesment</i> .
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	Dokumen SPP PSDH/Kewajiban PSDH periode bulan Agustus 2016 s.d Agustus 2017 telah terbit melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dan jumlah volume kayu yang harus dibayar sesuai dengan LHP yang dibuat.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Auditee telah membayar lunas PSDH sesuai dengan bukti pembuatan tagihan yang terbit secara Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dengan volume 268.388,48 M ³ ,

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pembayaran PSDH nya sebesar Rp. 1.449.297.792,, dibuktikan dengan print Bukti Penerimaan Negara dan Input SPP PSDH.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan tariff, volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Semua kayu yang diproduksi dikirim atau dijual ke IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper yang terletak di dalam satu Provinsi yang berlokasi di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak - Perawang Provinsi Riau dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	semua kayu yang diproduksi, dikirim atau dijual oleh Auditee tidak keluar pulau tetapi dikirim ke IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper yang berlokasi di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak - Perawang Provinsi Riau dan melalui jalur sungai, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA)
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan Tanda V-Legal pada dokumen Surat Pengantar Ponton yang menyertai angkutan kayu dari TPK Antara menuju IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper di Perawang serta pada Dokumen lampiran SKSHHK. Tanda V-Legal juga telah tersedia yang diinput melalui SIPUHH Online dan akan muncul apabila mencetak dokumen SKSHHK.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang	MEMENUHI	Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) PT SPA Unit Serapung telah disetujui oleh Bupati Pelalawan (T. Azmun Ja'faar) Nomor: 660/Bapedalda /I/2003/09, Tanggal 20 Januari 2003.

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKL dan RPL PT SPA Unit Serapung disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah disetujui oleh Bupati Pelalawan sesuai surat Nomor : 660/Bapedalda/I/2003/09, tanggal 20 Januari 2003. 2. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005.
Verifier 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1.a Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3. 2. Auditee telah memiliki susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : 09/Disnakertransduk -PK/SK-P2K3/2014 tanggal 06 Juni 2014. 3. Ahli K3 Umum yang telah ditunjuk sesuai SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.1078/NAKER-BINWASK3/IX/2016, Tanggal 22 September 2016 adalah Luat Marsati Lukas Pasaribu, NIK. 903150
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 dalam kondisi baik.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja berupa program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Karyawan Auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) yang telah tercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, dengan Nomor Bukti Pencatatan: 568/DSTKT/XII/2015/33 tanggal 14 Desember 2015, dan telah terbentuk perwakilan SP-MAR yaitu Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang-Distrik Serapung masa bakti 2015-2017.

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT SPA Periode tahun 2016 - 2018 dan telah tercatat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor: KPTS.151/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Selama periode bulan Agustus 2016 sd Agustus 2017 Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur termuda adalah 21 tahun.